

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti dapat simpulkan yang merupakan jawaban rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2016 masih aktif seperti tahun tahun sebelumnya, namun P3N hanya sebagai “Mitra Kerja” KUA Kecamatan Mejobo dikarenakan SK mereka dari Kementerian Agama sudah tidak berlaku lagi dalam masalah pendaftaran pernikahan atau pencatatan perkawinan.
2. Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terhadap Pelayanan Pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. P3N sudah mengetahui bahwa Kementerian Agama mengeluarkan peraturan baru dan menerima hal itu, namun realitanya pendaftaran pernikahan masih berjalan seperti biasanya (masih menggunakan P3N). Ada pula P3N yang mengharapkan kedepannya untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan harus melalui P3N terlebih dahulu atau perihal pendaftaran nikah dikhususkan dilakukan oleh P3N saja.
 - b. P3N merespon dengan baik dan setuju atas Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014, akan tetapi pemerintah kurang transparan mengenai dana pendaftaran nikah yang masuk. Selain itu P3N juga tidak tahu mengenai hak mereka di dalam biaya nikah yang ditarifkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014.
 - c. P3N juga merasa kecewa dan tersakiti dengan adanya Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 karena tujuan PMA tersebut adalah agar tidak ada gratifikasi dan korupsi di lingkungan KUA dan

dengan adanya jasa P3N secara otomatis biaya pendaftaran nikah tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak KUA : hendaknya pegawai KUA Kecamatan Mejobo mensosialisasikan tentang bagaimana proses prosedur pendaftaran nikah secara detail kepada masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pendaftaran pernikahannya secara mandiri.
2. Hendaknya pihak KUA Kecamatan Mejobo dan semua desa yang ada di wilayahnya lebih memperbaiki koordinasi khususnya dalam administrasi pendaftaran pernikahan.
3. Kepada masyarakat : hendaknya tidak menggunakan jasa orang kepercayaan/calo ketika mendaftarkan pernikahan di KUA.

C. Penutup

Puji syukur peneliti sanjungkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang kepada hamba-Nya sepanjang zaman, karena berkat pertolongan serta hidayanNyalah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disamping karena keterbatasan kemampuan yang ada juga dikarenakan kurangnya pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat peneliti nantikan dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan skripsi ini. Semoga karya peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, bagi pembaca pada umumnya dan semoga menjadi amal yang mendapatkan ridha Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin...*